

PELAKSANAAN SIDANG SELAMA MASA PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Nabila Rahma Roihani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
nabilarhmr@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran wabah penyakit yang bernama *covid-19* memberikan dampak negatif, salah satunya terganggunya kinerja birokrasi pemerintah. Karena itu pemerintah memberlakukan kebijakan *Work From Home* (WFH). Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.1 Tahun 2020 untuk menindaklanjuti usulan tersebut dengan memberlakukan kebijakan WFH bagi Hakim dan ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Namun Pengadilan Agama tetap menjalankan sidang seperti biasa, hal itu terjadi karena masyarakat yang berperkara tidak siap dengan adanya WFH, tak terkecuali Pengadilan Agama Kota Kediri. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Kota Kediri saat terjadi wabah *covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa MA menghimbau aparat peradilan untuk tetap mematuhi protokol yang ada. Pengadilan Agama Kota Kediri mematuhi protokol sesuai SEMA No.1 Tahun 2020, mulai dari memakai apd (masker dan sarung tangan medis), mematuhi *social distancing*, dan memakai absensi manual kecuali penggunaan *infrared thermometer* dikarenakan keterbatasan biaya.

Kata kunci: *Covid-19, Pengadilan Agama, Sidang*

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kehadiran suatu wabah jenis virus corona dengan nama penyakit *corona virus disease 2019* atau yang biasa disebut covid-19. Virus corona mulai merebak di wilayah Wuhan dan telah menjangkiti lebih dari seratus negara.¹ Sebanyak lebih dari seratus ribu orang di dunia dinyatakan positif terinfeksi virus ini. Virus ini muncul dan memberikan dampak dalam berbagai sektor. Salah satu sektor begitu terasa dampaknya adalah sektor ekonomi. Banyak negara memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini. Bahkan, dalam skema terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan minus 0,4 persen, karena dengan kondisi yang sekarang ini akan berimbas pada turunnya konsumsi rumah tangga. Lebih dari itu, investasi pun diperkirakan akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah optimis jika investasi akan tumbuh enam persen. Namun, dengan adanya *covid-19*, diperkirakan investasi akan merosot ke level satu persen atau bahkan bisa mencapai minus empat persen. Pemerintah juga memprediksi kegiatan ekspor terkoreksi lebih parah, mengingat sudah setahun belakangan ini pertumbuhannya selalu negatif.²

Selain berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi, akibat lain dari penyebaran *Covid-19*

¹ Chairul Ikhsan Burhanuddin, *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, AkMen Vol. 17 No. 1, 2020

² <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/memacu-efektivitas-work-from-home-wfh/>, diakses pada tanggal 1 April 2020, pukul 10.30 WIB

adalah terganggunya kinerja birokrasi utamanya dalam pengguliran program kegiatan serta serapan anggaran. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan *Work from Home* (WFH) yang telah menjadi usulan dari WHO. Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, instansi pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang pelaksanaan WFH untuk ASN termasuk pegawai di bawah badan peradilan (Mahkamah Agung) karena adanya penyebaran virus corona tersebut. Melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, hakim maupun aparatur di lingkup Mahkamah Agung dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya. Namun Pengadilan Agama tetap menjalankan sidang seperti hari-hari biasa, hal itu terjadi karena orang-orang yang berperkara tidak siap dengan adanya WFH yang memanfaatkan *e-court* maupun *e-litigation* dalam berperkara di pengadilan begitupun di Pengadilan Agama Kota Kediri. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Kota Kediri saat wabah virus corona ini terjadi.

KAJIAN KONSEPTUAL

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh R.R Dewi Anggraeni yang berjudul *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, mengkaji tentang aturan pelaksanaan sidang di masa pandemi. Dimana hasilnya adalah Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pembahasannya yakni mengenai aturan sidang di masa pandemi, namun penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian penulis. Letak berbedanya, penelitian penulis langsung terjun ke lapangan

dan secara spesifik membahas apakah aturan-aturan yang diberikan dalam SEMA No. 1 Tahun 2019 tersebut benar-benar dilaksanakan di Pengadilan Agama Kediri, sedangkan penelitian ini membahas hanya pada aturannya saja.³

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Latif Fauzi yang berjudul Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri), membahas tentang mengetahui sejauh mana efektivitas sidang keliling yang dilaksanakan itu dalam memperluas akses kepada masyarakat pencari keadilan terutama kaum perempuan. Relevansinya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pendekatan dan kerangka berpikir yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak dalam fokus pembahasannya, dimana dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sidang keliling, sedangkan penelitian penulis membahas tentang sidang di masa pandemi.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data agar dapat menjadi sebuah tulisan yang sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, sekaligus studi dokumen.⁵ Pendekatan deskriptif

³ RR Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Adalah Vol. 4 No. 1, 2020.

⁴ Muhammad Latif Fauzi, *Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri)*, Media Neliti Vol. 14 No. 7, 2017.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.21.

analitis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama, khususnya berkenaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 mengenai pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan dan penyebaran *corona virus disease* 2019 di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama selama wabah *corona virus disease* 2019. Keabsahan data digunakan untuk menunjukkan bahwa semua data yang diperoleh dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut benar adanya.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Kediri

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, nomor 232 Tahun 1989, tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi dua, yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kota Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap menempati gedung yang berada di Jalan Sekartaji Kediri yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri pada mulanya menempati gedung yang terletak di Jalan Sunan Ampel Nomor 1,

Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun awal tahun 2020 pindah di Jalan Dr. Sahardjo No. 20 Kota Kediri. Gedung pertama Pengadilan Agama Kediri yang luasnya $\pm 950 \text{ m}^2$ dibangun diatas tanah seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ dan pada tanggal 1 Januari 1989 diresmikan oleh bapak H. Muchtar Zarkasy, selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.⁶

Pengadilan Agama Kota Kediri mempunyai visi “Terwujudnya sebuah Peradilan yang bermartabat & dihormati serta berwibawa demi terjadinya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, serta mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Tetap menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kediri dari intervensi pihak lain diluar Pengadilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan tetap menjaga etika, kesopanan dalam pelayanan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam lingkup Pengadilan Agama Kediri.
- 4) Meningkatkan kredibilitas & transparansi kinerja Pengadilan Agama Kediri.

Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Kota Kediri meliputi tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. yang terdiri dari 46 Kelurahan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kota, yang terdiri dari 17 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Balowerti, Kelurahan Banjaran,

Kelurahan Dandangan,
Kelurahan Jagalan,
Kelurahan Kampung Dalem,
Kelurahan Kaliombo,
Kelurahan Kemasan,
Kelurahan Manisrenggo,
Kelurahan Ngadirejo,
Kelurahan Ngronggo,
Kelurahan Pakelan,
Kelurahan Pocanan,
Kelurahan Rejomulyo,
Kelurahan Ringianom,
Kelurahan Semampir,
Kelurahan Setonogedong,
Kelurahan Setonopande.

- 2) Kecamatan Mojoroto, yang terdiri dari 14 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Tamanan.

- 3) Kecamatan Pesantren, yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Banaran, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak, Kelurahan Burengan, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Ketami, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan, Kelurahan Tosaren.

Sejak dibentuk pada tanggal 1 Januari 1989, PA Kota Kediri telah mengalami

⁶ <https://www.pa-kediri.go.id> , diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada pukul 19.51 WIB.

pergantian ketua sebanyak sepuluh kali. Ketua yang menjabat sekarang adalah Bapak Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H., sedangkan hakim yang menjabat di Pengadilan Agama Kota Kediri berjumlah lima orang.⁷

Struktur Organisasi PA Kota Kediri

b. Adminitrasi Perkara dan Persidangan Secara Online di Pengadilan (*E-Court* dan *E-Litigation*)

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 poin 1 huruf a berisi tentang himbauan Mahkamah Agung untuk hakim dan aparatur peradilan melakukan *work from home* seperti yang dihimbau oleh pemerintah.⁸ Adapun arti spesifik dari *work from home* menurut SEMA RI No. 1 Tahun 2020 adalah kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan secara online yang memanfaatkan aplikasi *e-court*, pelaksanaan persidangan secara online dengan memanfaatkan aplikasi *e-litigation*, pertemuan, koordinasi dan tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan di tempat tinggal dimana kantor pengadilan tersebut berada. Meskipun tugas kedinasan dilakukan di dalam rumah, namun Ketua Pengadilan harus memastikan adanya minimal dua level Pejabat Struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melakukan tugasnya di

⁷ Wawancara dengan Ibu Nafis Machfiyah, S.Ag., M.H., Sekretaris Pengadilan Agama Kota Kediri, tanggal 19 April 2020

⁸ Lihat SEMA No. 1 Tahun 2020.

kantor agar supaya penyelenggaraan layanan peradilan bagi masyarakat tidak terhambat. Tentunya dengan melaksanakan *sosial distancing* antar orang satu dengan orang lainnya.

Sejak tahun 2018 (sebelum terjadi wabah *covid-19*), Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya telah menyiapkan strategi dengan mengusung tema era baru peradilan modern berbasis teknologi, dengan meluncurkan aplikasi yang bernama *e-court*. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu masyarakat yang ingin mencari keadilan dalam mengurus administrasi perkara di Pengadilan secara online.⁹ Aplikasi ini mempunyai payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018. *E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online bagi pengguna terdaftar untuk mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.¹⁰ Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *e-Court* ialah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment*

⁹ Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Proceeding-Open Society Conference, Banten 2018, hlm 111.

¹⁰ Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 No. 1, Januari 2020, hlm. 81.

(Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara daring), *e-Litigation* (persidangan secara online yang baru ditambahkan awal tahun 2019).¹¹ Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung berupaya menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi para pencari keadilan, yang diantaranya: keterlambatan (*delay*), integritas (*integrity*), dan keterjangkauan (*access*).¹²

Awal Tahun 2019 Mahkamah Agung menyempurnakan layanan *e-Court* dengan melakukan penambahan menu untuk persidangan secara online yang bernama *e-litigation* dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018. Menu ini merupakan keberlanjutan dari program *e-court* dimana diberlakukan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Secara singkat, pengertian *e-litigation* adalah persidangan

yang dilakukan secara online dengan tujuan meminimalisir pertemuan guna mewujudkan asas sederhana, sederhana, dan biaya murah.¹³ Menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, perkara yang bisa dilakukan secara *e-litigation* hanya perkara dengan klasifikasi Bantahan Permohonan, Gugatan, dan Gugatan Sederhana.

Pelaksanaan *e-litigation* sebenarnya bukan berarti sama sekali tidak ada tatap muka selama persidangan, melainkan meminimalisir pertemuan. Tatap muka yang dimaksud adalah hanya pada tahap persidangan pertama, persidangan kedua, verifikasi bukti surat, dan pemeriksaan ahli atau saksi jika dibutuhkan. Proses meminimalisir tatap muka dilakukan pada proses jawab-jinawab seperti saat penyerahan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan. Jika sebelumnya para pihak harus datang ke pengadilan dan menyerahkan dokumen fisik kepada Hakim, maka melalui *e-litigation* proses tersebut tidak perlu dilakukan. Para Pihak cukup di depan laptop untuk melihat dan menunggu jadwal sidang masing-masing. Setelah semuanya selesai, maka beralih ke pembacaan putusan. Suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila diucapkan dalam sidang yang

11

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>, diakses pada tanggal 23 April 2020, pukul 08.27 WIB.

¹² M. Zaki Hidayatullah, *Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga*, Studi Agama dan Masyarakat Vol. 12 No. 2, 2016.

13

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafi-f-achmad?page=2>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 19.36 WIB.

terbuka untuk umum.¹⁴ Namun pada akhirnya Mahkamah Agung melakukan *rechtsvinding* atau suatu penemuan/terobosan hukum di era digital seperti saat ini.¹⁵ Maka dari itu saat agenda sidang pembacaan putusan, pihak-pihak berperkara tidak perlu datang ke Pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan, cukup memantau akun *e-court*nya saja untuk memperoleh Putusan.

Kehadiran *e-litigation* ini merupakan perpindahan dari sistem manual ke sistem elektronik, sekaligus untuk mewujudkan peradilan yang efisien dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta menekan biaya atas penyebaran informasi, sistem peradilan yang efektif karena memangkas prosedur ataupun birokrasi sehingga dapat menekan biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas uang dan waktu yang dilakukan administrasi peradilan, melakukan transparansi atas proses peradilan sehingga publik dapat mengevaluasinya, meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan, memperkuat legitimasi kekuasaan kehakiman.¹⁶ Maka dari itu, sistem elektronik berlaku tidak hanya pada tataran administrasi perkara, namun juga prosedur

beracara di pengadilan yang meliputi pertukaran dokumen dalam persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian, pengucapan pengiriman putusan kepada para pihak secara elektronik (biasanya berupa *e-mail*).

Meski tujuan dan manfaat dibentuknya *e-court* dan *e-litigation* baik, namun hal ini juga tak lepas dari kendala teknis maupun substansi, yakni akses jaringan internet yang belum menyeluruh hingga pelosok desa serta belum meratanya pengetahuan teknologi pegawai pengadilan maupun pihak-pihak yang berperkara untuk bersedia melakukan perubahan rutinitas dari konvensional menjadi lebih modern. Akibatnya, pelaksanaan administrasi maupun sidang pengadilan yang seharusnya saat ini (terjadinya wabah *covid-19*) bisa meminimalisir tatap muka harus dilaksanakan normal seperti biasanya, tak terkecuali di PA Kota Kediri. PA Kota Kediri sebenarnya telah menyiapkan aplikasi *e-court* dan *e-litigation*, namun banyak pihak berperkara tidak mengetahui cara kerja aplikasi tersebut, bahkan mereka juga tidak paham penggunaan *e-mail* yang seperti kita ketahui bahwa *e-mail* digunakan sebagai alat komunikasi antara hakim dan pihak-pihak berperkara saat menggunakan *e-court* dan *e-litigation*.

c. Pelaksanaan Sidang Saat Terjadinya Wabah Covid-19

Pedoman pelaksanaan sidang di pengadilan selama masa penyebaran *covid-19* sesuai petunjuk dalam SEMA

¹⁴ Lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.4.

¹⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, diakses pada tanggal 28 April 2020 pukul 7.44 WIB

No. 1 Tahun 2020 ada beberapa tahapan, yakni:¹⁷

- 1) Ketua pengadilan harus menunjuk minimal dua level pejabat struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melakukan tugasnya di kantor agar pelayanan peradilan tidak terhambat.
- 2) Hakim dan aparatur peradilan yang mendapat giliran masuk melakukan absen kantor secara manual dan untuk sementara tidak menggunakan *fingerprint attendance machine*.
- 3) Hakim dan aparatur peradilan yang memperoleh giliran bekerja di kantor untuk melakukan pelayanan peradilan dihimbau tetap menjaga jarak secara aman (*social distancing*).
- 4) Pengadilan agar menyediakan *infrared thermometer* (alat pendeteksi suhu badan) sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran *covid-19*.
- 5) Setiap satuan kerja menyiapkan *hand sanitizer* untuk ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta memperbanyak dan menyiapkan tempat cuci tangan beserta sabun cair antiseptik.
- 6) Menggunakan alat pelindung diri dari virus seperti masker dan sarung tangan medis.
- 7) Pihak-pihak yang berperkara agar tetap

melakukan *social distancing*, dengan cara menjaga jarak saat menunggu jadwal sidang maupun dalam ruang sidang. Pengadilan harus memberikan jarak satu meter pada tiap kursi tunggu di pengadilan.

- 8) Pengadilan memerintahkan tiap pihak yang berperkara untuk tidak membawa atau mengajak anak yang berusia di bawah 12 tahun.¹⁸

Dalam poin (1) mengandung pengertian bahwa, walaupun Mahkamah Agung menghimbau untuk WFH namun di kantor pengadilan harus memastikan adanya dua pejabat struktural di setiap satuan kerja yang tetap berjaga untuk proses layanan peradilan agar tidak terhambat. Pejabat struktural terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda, Sekretaris, dan Kepala Bagian. Fungsi dua pejabat tersebut adalah memberi saran masyarakat yang ingin mencari keadilan untuk menunda pendaftaran sidang demi kesehatan para pihak berperkara maupun pegawai di pengadilan. Apabila pihak berperkara tersebut bersikukuh untuk tetap daftar maka pejabat tersebut menyarankan menggunakan *e-court* dan *e-litigation* saat pandemi *covid-19*. Namun yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang belum mengerti penggunaan *e-court* maupun *e-litigation* tersebut sehingga PA

¹⁷ Lihat SEMA No. 1 Tahun 2020

¹⁸ Lihat SEMA No. 1 Tahun 2020

Kota Kediri tetap melaksanakan aktivitas seperti hari-hari biasa karena hakim dilarang untuk menolak perkara.

Poin (2) yang berbicara mengenai absensi untuk tidak menggunakan *fingerprint attendance machine* dipatuhi oleh hakim dan aparatur peradilan PA Kota Kediri. Absensi yang dilaksanakan per 17 Maret 2020 ini dilakukan secara manual dengan cara menandatangani absensi yang telah disiapkan oleh sekretaris PA Kota Kediri dan absensi online menggunakan jaringan internet yang telah disiapkan oleh Mahkamah Agung. Absensi dilakukan dua kali, yakni saat pagi hari (waktu masuk) dan sore hari (waktu pulang).¹⁹ Mahkamah Agung memberi kebebasan terkait jam masuk kantor, apabila hakim maupun aparatur peradilan terlambat datang atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dengan persetujuan atasan langsung, tidak akan dikenakan potongan tunjangan kinerja selama masa pencegahan penyebaran virus *covid-19*.

Absensi Manual

Absensi Online

Poin (4) tidak dilaksanakan oleh PA Kota Kediri karena tidak tersedianya alat tersebut (*infrared thermometer*). Hakim menuturkan, bahwa

Mahkamah Agung tidak menyiapkan dana untuk upaya pencegahan wabah *covid-19* bagi semua Peradilan di Indonesia.²⁰ Akibatnya, PA Kota Kediri tidak menyiapkan alat tersebut dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki. Sedangkan untuk *hand sanitizer* dan sabun cair antiseptik (poin (5)) tetap disiapkan oleh pengadilan yang pembeliannya menggunakan sisa uang kas yang dimiliki. Perlu diketahui, kas Pengadilan Agama diperoleh dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Biaya Proses Perkara.

Saat pihak berperkara datang ke PA Kota Kediri untuk melakukan tahapan administrasi berperkara, aparatur peradilan yang mendapat giliran bekerja untuk tugas pelayanan peradilan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker maupun sarung tangan medis (poin (6)) saat mengunjungi kantor pengadilan. Selain itu, aparatur tersebut juga memberi pengetahuan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan pihak berperkara dalam rangka mencegah wabah *covid-19* di Pengadilan, mulai dari memakai *hand sanitizer* atau cuci tangan dengan sabun hingga menjaga jarak satu meter di ruang tunggu pengadilan (poin (7)). Kursi-kursi di ruang tunggu sudah diberi tanda agar masyarakat dapat menjaga jarak satu sama lain.²¹ Itu artinya (poin(3)) sudah

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Nafis Machfiiyah, S.Ag., M.H., Sekretaris Pengadilan Agama Kota Kediri, tanggal 19 April 2020

²⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Zaenal Arifin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, tanggal 18 April 2020

²¹ Wawancara dengan Ibu Nafis Machfiiyah, S.Ag., M.H., Sekretaris

dilaksanakan dengan baik. Berikut ini beberapa dokumentasi tahapan pelaksanaan perkara di PA Kota Kediri pada masa pencegahan wabah *covid-19*:

Saat di ruang sidang, tidak hanya pihak-pihak yang berperkara yang wajib menggunakan alat pelindung diri, namun hakim dan aparatur peradilan juga wajib menggunakannya. Hakim PA Kota Kediri mematuhi himbauan Mahkamah Agung sesuai yang tercantum pada SEMA No. 1 Tahun 2020. Mereka menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan lateks, namun masker dan sarung tangan tersebut berasal dari hakim dan aparatur sendiri, bukan dana dari kantor maupun Mahkamah Agung karena lagi-lagi keterbatasan dana menjadi faktor utama tidak disediakannya alat pelindung diri untuk hakim dan aparatur peradilan. Untuk pihak-pihak berperkara, disiapkan tempat duduk yang agak berjarak oleh pengadilan waktu sidang dilaksanakan.²² Berikut beberapa dokumentasi saat pelaksanaan sidang di PA Kota Kediri:

Hakim PA Kota Kediri sudah menerapkan himbauan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Mulai dari melakukan *social distancing*, menyiapkan *hand sanitizer*, sabun cair antiseptik, menggunakan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan medis) serta melakukan sosialisasi untuk mematuhi protokol kepada masyarakat yang akan mencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Kediri. Sayangnya, belum disiapkan *thermometer infrared* untuk pencegahan dini terhadap *covid-19*, bahkan alat pelindung diri harus disiapkan oleh masing-masing hakim sendiri dikarenakan terbatasnya biaya yang dimiliki pengadilan. Mahkamah Agung tidak menyiapkan dana untuk pencegahan penyebaran *covid-19* ini, padahal Mahkamah Agung diharapkan dapat menjaga dan melindungi para hakim yang juga ditunjuk sebagai garda utama untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang kita tahu, persidangan menjadi tempat berkumpul banyak orang dan sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran *covid-19*. Pekerjaan tersebut akan menimbulkan resiko yang besar mengingat penyebaran *covid-19* sangat cepat dan angka kematian kian hari kian meningkat. Namun baik aparatur peradilan maupun masyarakat yang ingin berperkara di PA Kota Kediri mempunyai kesadaran diri untuk menjaga diri dari penyebaran *covid-19*.

Pengadilan Agama Kota Kediri, tanggal 19 April 2020

²² Wawancara dengan Ibu Nafis Machfiyah, S.Ag., M.H., Sekretaris Pengadilan Agama Kota Kediri, tanggal 19 April 2020

Kesimpulan

Sesuai dengan himbauan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (termasuk Pengadilan Agama) harus melakukan *work from home* (WFH) di masa penyebaran virus corona seperti yang terjadi saat ini. Namun karena terkendala hal teknis maupun substansi, Pengadilan Agama tetap melaksanakan sidang seperti hari-hari biasa. Walaupun sidang tetap dilaksanakan, Mahkamah Agung menghimbau hakim dan aparat peradilan untuk tetap mematuhi protokol yang ada guna mencegah penyebaran dan penularan *covid-19*. Pengadilan Agama Kota Kediri sudah mematuhi protokol sesuai yang tercantum pada SEMA No.1 Tahun 2020, mulai dari memakai APD (masker dan sarung tangan medis), mematuhi *social distancing*, dan memakai absensi manual kecuali penggunaan *infrared thermometer* dikarenakan keterbatasan biaya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan dan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

Berupa buku

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A, (1993), *Bab-Bab Tentang*

Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono, (2005), *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Soekanto, Soerjono, (1982), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
Soekanto, Soerjono, (2007), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Berupa online

- Burhanuddin, Chairul Ikhsan, (2020), Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19), *Jurnal, AkMen* Volume 17 Nomor 1, <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/866>
Ika Atikah, (2018), *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Proceeding-Open Society Conference, <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7957>
Muhammad Latif Fauzi, (2017), Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri), *Jurnal, Media Neliti* Vol. 14 No. 7, <https://media.neliti.com/media/publications/272039-efektivitas-sidang-keliling-studi-di-pen-1243c2b1.pdf>
M. Zaki Hidayatullah, (2016), *Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga*, *Jurnal, Studi Agama*

dan Masyarakat Volume 12 Nomor 2, https://www.researchgate.net/publication/315998105_Efektivitas_Sidang_Keliling_Pengadilan_Agama_Sampit_Dalam_Penyelesaian_Perkaranya_Hukum_Keluarga

RR Dewi Anggraeni, (2020), Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, *Jurnal*, Adalah Vol. 4 No. 1, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264>

Zil Aidi, (2020), *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 No. 1, https://www.researchgate.net/publication/338954175_IMPLEMENTASI_E-COURT_DALAM_MEWUJUDKAN_PENYELESAIAN_PERKARA_PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>, diakses pada tanggal 23 April 2020, pukul 08.27 WIB.

<http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/memacu-efektivitas-work-from-home-wfh/>, diakses pada tanggal 1 April 2020, pukul 10.30 WIB

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>, diakses pada tanggal 28 April 2020 pukul 7.44 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-fachmad?page=2>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 19.36 WIB.

<https://www.pa-kediri.go.id> , diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada pukul 19.51 WIB.